



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor. 1353 K/Pid.Sus/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: HANAFIAH BIN KAOY (Alm)
Tempat Lahir	: Lam Beutong (Aceh Besar)
Umur/Tgl Lahir	: 32 Tahun/23 Januari 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Krueng Aceh Desa Lam Beutong Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMU (tamat)

Terdakwa tidak ditahan.

Yang diajukan di muka Pengadilan Negeri Sabang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2008 pada jam yang tidak dapat diingat/ditentukan lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya antara bulan Mei s/d Juni 2008 di warung kopi milik saksi Abdullah Bin Husen di Lingkungan Mulia Kel. Cot Ba'u Kec. Sukajaya Sabang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Hanafiah Bin Kaoy telah melakukan pengalihan hak/ menjual sebidang tanah seluas lebih kurang 112 (seratus dua belas) M2 yang terletak di Lingkungan Mulia Kel. Cot Ba'u Kec. Sukajaya Sabang kepada saksi Abdullah Bin Husen (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang mana tanah tersebut seluruhnya adalah bagian dari tanah wakaf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 173 tanggal penerbitan sertifikat 29 Maret 1990 atas nama Pemegang Hak Tgk. Usman Meukek (sebagai Nazhir). Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada suatu hari/ hari Rabu tanggal 28 Mei 2008 Terdakwa menjumpai saksi Abdullah Bin Husen di warung kopi milik saksi Abdullah Bin Husen di Lingkungan Mulia Kel. Cot Ba'u

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1353 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec. Sukajaya Sabang dengan membawa surat keterangan jual beli tanah untuk ditandatangani oleh saksi Abdullah Bin Husen yakni surat keterangan jual beli tanah antara Kaoy (orang tua Terdakwa) selaku pihak pertama/penjual dengan saksi Abdullah Bin Husen selaku pihak kedua/pembeli, dengan objek tanah yang seluruhnya adalah merupakan bahagian dari tanah wakaf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 173 tanggal penerbitan sertifikat 29 Maret 1990 atas nama Pemegang Hak Tgk. Usman Meukek (selaku Nazhir). Surat keterangan jual beli tanah yang dimaksud sebelumnya telah ditandatangani oleh Kaoy (Pihak Pertama), oleh Abdul Hafidh dan Hanafiah (menyetujui anak kandung pihak pertama), Alimuddin Yahya (Saksi) dan Sabri (Kepala Desa Lambetong Kec. Indrapuri Aceh Besar), dan setelah saksi Abdullah Bin Husen (selaku Pihak Kedua) menandatangani surat keterangan jual beli tanah tersebut pada saat itu selanjutnya surat keterangan jual beli tanah yang dimaksud dibawa kepada Kepala Kelurahan Cot Ba'u namun Kepala Kelurahan Cot Ba'u tidak menyetujui dan tidak menandatangani surat keterangan jual beli tanah tersebut. Pada tanggal 2 Juni 2008 Terdakwa kembali datang menjumpai saksi Abdullah Bin Husen di tempat yang sama seperti sebelumnya yaitu di warung kopi milik saksi Abdullah Bin Husen dengan membawa surat kuasa yaitu surat kuasa dari saudara Kaoy (orang tua Terdakwa) kepada Terdakwa Hanafiah Bin Kaoy yang menerangkan bahwa saudara Kaoy memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menjual/memproses ganti rugi dan pengurusan ganti rugi sepetak tanah yang terletak di Lingk. Mulia Kel. Cot Ba'u Kec. Sukajaya Sabang, selanjutnya Terdakwa melakukan jual beli tanah kepada saksi Abdullah Bin Husen, seharga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), dengan luas tanah lebih kurang 112 (seratus dua belas) M2 yang mana tanah yang diperjualbelikan oleh Terdakwa kepada saksi Abdullah Bin Husen tidak lain adalah bahagian dari tanah wakaf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 173 tanggal penerbitan sertifikat 29 Maret 1990 atas nama Pemegang Hak Tgk. Usman Meukek (selaku Nazhir). Selanjutnya di atas tanah wakaf yang telah dilakukan pengalihan hak/dijual oleh Terdakwa kepada saksi Abdullah Bin Husen sebagaimana tersebut oleh saksi Abdullah Bin Husen telah didirikan bangunan beton.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 67 ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Mahkamah Agung tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tanggal 26 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HANAFIAH bin KAOY terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “dengan sengaja menjual harta benda wakaf yang telah diwakafkan (tanah wakaf)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa HANAFIAH bin KAOY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 173 tanggal 29 Maret 1990 atas nama pemegang hak Tgk. Usman Meukek (Selaku Nazir) yang telah dilegalisir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sabang;
  2. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah dengan luas  $\pm$  126 M2 yang berada di Kel. Cot Ba'U Kec. Sukajaya Sabang yang ditanda tangani oleh Hanafiah Bin Kaoy dan saksi-saksi YUSRIADI dan M. JAMIL.
  3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah dengan luas  $\pm$  126 M2 yang berada di Lk. Mulia Kel. Cot Ba'U Kec. Sukajaya Kota Sabang tanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Hanafiah Bin Kaoy sebagai pihak Pertama atau Penjual dan oleh Abdullah Bin Husein sebagai Pihak Kedua atau Pembeli;
  4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Kaoy (orang tua Terdakwa) kepada Terdakwa Hanafiah Bin Kaoy yang ditandatangani oleh Kaoy dan oelh Terdakwa sebagai pihak kedua tertanggal 28 Mei 2008.
  5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah dengan luas  $\pm$  126 M2 dengan perincian panjang lebih kurang 18 M dan lebar 7 M yang berada di Lingk. Mulia Kel. Cot Ba'U Kec. Sukajaya Sabang tanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kaoy sebagai pihak pertama/penjual dan Abdullah Bin Husen selaku pihak kedua/pembeli dan mengetahui serta ditandatangani oleh Sabri/kepala desa Lambeutong, Kec. Indrapuri Aceh Besar.Dipergunakan dalam perkara Abdullah Bin Husen.
4. Menetapkan agar Terdakwa Hanafiah Bin Kaoy dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor : 23/Pid.B/2010/PN.SAB tanggal 2 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1353 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : HANAFIAH BIN KAOY, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Wakaf";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Eks Fotocopy Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 173 tanggal 29 Maret 1990 yang telah dilegalisir oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Sabang;
    - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah dengan luas  $\pm$  126 M2 yang berada di Kel. Cot Ba'U Kec. Sukajaya Sabang yang ditanda tangani oleh HANAFIAH, dan saksi-saksi YUSRIADI dan M. JAMIL.
    - 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah dengan luas  $\pm$  126 M2 yang berada di Lk. Mulia Kel. Cot Ba'U Kec. Sukajaya Sabang tanggal 02 Juni 2008 antara pihak pertama yang menjual An. HANAFIAH dan pihak kedua yang mengganti rugi An. ABDULLAH.
    - 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara pihak pertama pemberi kuasa An. A. KAOY (Bit OY) dengan pihak kedua penerima kuasa An. HANAFIAH tanggal 28 Mei 2008, untuk diganti rugikan untuk memproses dan pengurusan sepetak tanah yang berada di Lk. Mulia Kel. Cot Ba'U Kec. Sukajaya Sabang dengan luas  $\pm$  126 M2.
    - 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah dengan luas  $\pm$  126 M2 dengan perincian panjang  $\pm$  18 M (delapan belas) Meter dan lebar  $\pm$  7 (tujuh) Meter yang berada di Lk. Mulia Kel. Cot Ba'U Kec. Sukajaya Sabang tanggal 28 Mei 2008 antara pihak pertama yang menjual An. A. KAOY dan pihak kedua yang mengganti rugi An. ABDULLAH.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 252/PID/2010/PT.BNA tanggal 20 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 2 September 2010 No. 23/Pid.B/2010/PN.SAB, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/AktaPid/2011/PN-SAB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sabang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2011 Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Pebruari 2011 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 10 Pebruari 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Pebruari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 10 Pebruari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri keliru dalam penilaian terhadap alat bukti dan telah salah menafsirkan tanggung jawab Terdakwa, yakni dalam hal sebagai berikut :

Ad.a. setiap orang

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim terhadap unsur “setiap orang”, kami tidak berkeberatan dan sependapat, oleh karena itu uraian unsur setiap orang kami ambil alih dalam uraian unsur setiap orang.

Ad.b dengan sengaja menjual

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1353 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan unsur “dengan sengaja menjual” atas dasar fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain :

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui tanah tersebut adalah tanah wakaf sebelum Pembanding/Terdakwa menjual kepada saksi Abdullah;
- Karena Kaoy tidak berhak mengeluarkan surat kuasa kepada Pembanding/Terdakwa, maka Terdakwa yang bertanggung jawab;

Bahwa pembanding keberatan atas pertimbangan majelis hakim tersebut, dengan alasan :

1. Bahwa saksi Abdullah bin Husen telah menguasai sebagian tanah wakaf tersebut sebelum Terdakwa menerima uang Rp. 6.300.000 dari saksi Abdullah bin Husen, maka dengan demikian ide menjual itu bukan keinginan dari orang tua Terdakwa (Kaoy), yang berarti unsur dengan sengaja tidak terpenuhi;
2. Bahwa Terdakwa sekedar utusan dari pada Kaoy untuk menerima uang, maka dengan demikian jelas bukan penjual.

Ad.c harta benda wakaf yang telah diwakafkan

Bahwa dari hasil pembuktian dalam persidangan, secara formalias memang telah terbukti tanah sengketa adalah tanah wakaf yang telah ada sertifikatnya. Terhadap unsur ini tidak ada alasan untuk mengelak dari kenyataan, sebab setelah diukur ulang oleh Badan Pertanahan Kota Sabang tanah sengketa masuk sebagian dari tanah wakaf untuk mesjid Cot Bau, Sabang.

## Kesimpulan

1. Bahwa salah satu unsur yang sangat esensial dalam dakwaan ini adalah MENJUAL, sedangkan dalam fakta persidangan ternyata tanah tersebut telah dikuasai saksi Abdullah Husen jauh hari sebelum pembanding menerima sejumlah uang dari saksi Abdullah Husen, yang artinya terjadi peralihan penguasaan tanah sengketa bukan karena adanya transaksi jual beli;
2. Bahwa pembanding menjumpai saksi Abdullah Husen bukan inisiatif sendiri melainkan tindak lanjut pembicaraan/kesepakatan antara Abdullah Husen dengan ayah pembanding (Kaoy), maka dalam hal ini Putusan MA No. 10 K/N/1998 tanggal 18 Mei 1999 tidak tepat diterapkan dalam kasus ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa secara formal, jual beli antara Kaoy dengan saksi Abdullah bin Husen, tidak pernah terjadi, karena perangkat desa menolak untuk menandatangani surat jual beli tersebut, lagi pula sesuai dengan ketentuan hukum, terjadinya peralihan hak atas tanah adalah setelah terjadi jual beli, hibah atau metode peralihan hak atas tanah lainnya, sedangkan kenyataannya tanah telah dikuasai saksi Abdullah Husen sebelum terjadi jual beli;
4. Bahwa tidak terpenuhinya unsur dengan sengaja menjual maka unsur lain (harta benda wakaf yang telah diwakafkan) tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
5. Bahwa meskipun identitas Terdakwa benar sebagaimana dirincikan dalam surat dakwaan, namun dalam hal menjatuhkan hukuman majelis hakim telah keliru terhadap orangnya (error in persona) karena Terdakwa bukan sebagai penjual melainkan perantara/utusan Kaoy untuk menerima uang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie (PT. Banda Aceh) yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sabang, tanggal 2 September 2010 No : 23/Pid.B/2010/ PN.Sab tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa Terdakwa telah terbukti menjual tanah wakaf kepada saksi Abdullah.
- Bahwa putusan Judex Factie sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa Hanafiah bin Kaoy tersebut ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1353 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA, TANGGAL 8 NOPEMBER 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH dan H. Muhammad Taufik, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Dirwoto, SH

ttd.

H. Muhammad Taufik, SH.MH

K e t u a :

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

Panitera Pengganti :

ttd.

Lucas Prakoso , SH.MHum

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH

NIP. 040 044 338

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)